



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhonah yang diajukan oleh :

xxx, NIK 3175xxx, Nomor Hp 082398238961 lies.indria@gmail.com,

Lahir di Jakarta, 30 September 1979, umur 43 tahun,

Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan

Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, selanjutnya

disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

xxx, NIK 3175xxx, lahir di Bandung, 12 Januari 1981, umur 42 tahun,

agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta,

tempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Register Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 12 Juli 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2018 sebagaimana ternyata dalam kutipan akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo tertanggal 12 Maret 2018;

Halaman 1 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengambil tempat tinggal terakhir di Kota Jakarta Timur;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (ba 'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1. xxx, lahir di Depok, 24 September 2006;
 - 3.2. xxx, lahir di Depok, 31 Juli 2015;
 - 3.3. xxx, lahir di Jakarta, 25 Maret 2020;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bejalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar tahun 2020 sering terjadi perselisihan yang terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan telah melakukan nikah siri;
 - 4.2. Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;
 - 4.3. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang berjalan dengan baik;
5. Bahwa, puncaknya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar Oktober 2020, yang menyebabkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama puncak perselisihan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

9.1 xxx, lahir di Depok, 24 September 2006;

9.2 xxx, lahir di Depok, 31 Juli 2015;

9.3 xxx, lahir di Jakarta, 25 Maret 2020;

Adalah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sampai saat ini masih belum cukup dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 2 (dua) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dari 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1 xxx, lahir di Depok, 24 September 2006;
 - 3.2 xxx, lahir di Depok, 31 Juli 2015;
 - 3.3 xxx, lahir di Jakarta, 25 Maret 2020;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut undang-undang, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan tambahan penjelasan bahwa Penggugat sengaja tidak menuntut nafkah anak /biaya hadhonah karena Penggugat merasa kasihan terhadap Tergugat penghasilan dari usaha laundry tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga barunya yang telah dikaruniai 2 orang anak serta adanya anak bawaan istri keduanya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti di persidangan yang terdiri dari ;

I Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo tertanggal 12 Maret 2018, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;

Halaman 4 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama xxx, lahir di Depok, 24 September 2006, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama xxx, lahir di Depok, 31 Juli 2015, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama xxx, lahir di Jakarta, 25 Maret 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode P.5;

II. Saksi-saksi :

xxx, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi hal tersebut saksi ketahui karena saksi telah melihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah bersikap saling diam dan tidak bertegur sapa lagi, disamping itu Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat ada wanita lain dan telah menikah dengan wanita lain dan telah mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran secara langsung tapi saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena adanya wanita lain, dan permasalahan tersebut telah pernah terjadi hingga terjadi perceraian, kemudian saksi berhasil mendamaikan dan menikah lagi namun akhirnya Tergugat masih dengan sikapnya menjalin hubungan dengan wanita lain;

Halaman 5 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tinggal dengan bersama keluarga barunya;
- Bahwa semenjak berpisah rumah, ke tiga orang anak bersama dengan Penggugat sampai sekarang dalam keadaan terawat baik dan terpenuhi kebutuhan hidup anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ibu yang penyayang dengan anak, tidak pernah menelantarkan ketiga anaknya, baik tentang pendidikan, agama, ataupun kebutuhan dasar anak lainnya ;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pekerja dan ketika Penggugat bekerja ketiga anaknya diasuh atau berada dalam pengasuhan dan pengawasan ibu Penggugat serta ada asisten rumah tangga;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membatasi atau menghalangi bagi Tergugat atau ke 3 anaknya untuk saling bertemu tapi Tergugat sendiri yang tidak pernah datang menjenguk ke 3 anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Jurnalis Televisi dengan penghasilan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja dengan usaha Laundry yang diperkirakan penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan 2 keluarga, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak, bahkan menurut keterangan orang tua Tergugat yang disampaikan kepada saksi, penghasilan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dengan istri sirrinya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx telah sekolah tingkat SMA, anak kedua sekolah tingkat dasar, sedangkan anak yang ke tiga masih berusia 3 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

xxx, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi hal tersebut saksi ketahui karena Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat ada wanita lain dan telah menikah dengan wanita lain dan telah mempunyai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai namun kemudian menikah lagi yang disebabkan karena adanya wanita lain namun akhirnya Tergugat masih dengan sikapnya menjalin hubungan dengan wanita lain dan menikah lagi secara sirri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tinggal dengan bersama keluarga barunya;
- Bahwa semenjak pergi dari tempat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak kembali lagi;
- Bahwa semenjak berpisah rumah ke tiga orang anak bersama dengan Penggugat sampai sekarang dalam keadaan terawat baik dan terpenuhi kebutuhan hidup anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ibu yang penyayang dengan anak, tidak pernah menelantarkan ketiga anaknya, baik tentang pendidikan, agama, ataupun kebutuhan dasar anak lainnya ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membatasi atau menghalangi Tergugat atau ke 3 anaknya untuk saling bertemu tapi Tergugat sendiri yang tidak pernah datang menjenguk ke 3 anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah seorang Jurnalis televisi dan ketika Penggugat bekerja ketiga anaknya diasuh atau berada dalam pengasuhan dan pengawasan ibu Penggugat serta ada asisten rumah tangga;

Halaman 7 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Jurnalis Televisi dengan penghasilan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja dengan usaha Laundry yang diperkirakan penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan 2 keluarga, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak, penghasilan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Tergugat dengan istri baru nya yang telah mempunyai 2 orang anak serta adanya anak bawaan istri barunya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx telah sekolah tingkat SMA, anak kedua sekolah tingkat dasar, sedangkan anak yang ke tiga masih berusia 3 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut selengkapnya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx yang menentukan pilihan jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka akan ikut bersama Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan gugatan cerai dan hak hadhonah anak kepada Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan kesimpulannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat beserta alasan-alasannya adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Halaman 8 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah *persoon* sebagaimana dimaksud dalam gugatan dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur sehingga Penggugat dapat melanjutkan perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai bukti surat (tertulis) yaitu fotocopy sesuai aslinya dengan meterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 11 Maret 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, sehingga ada alas hak bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020 penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dan telah menikah sirri dengan wanita lain, Tergugat tidak bertanggungjawab nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan sejak Oktober 2020, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan terjadi pisah rumah sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Halaman 9 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil perceraianya Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, yaitu ibu dan adik kandung Penggugat sebagai *lex specialis derogat legi generalis* sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan-pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar dan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut majelis menilai terjadinya pisah rumah antara suami istri dan tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya, maka terjadinya pisah rumah tersebut merupakan puncak dari pertengkaran itu sendiri oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat sehingga secara formil dan materiil keterangan saksi tersebut telah memenuhi sarat minimal bukti saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut diatas sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Yurisprudensi MA nomor 375 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang dinyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi atau tidak setempat tiduran lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 keterangan saksi-saksi, serta hal-hal yang terjadi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 11 Maret 2018, yang tercatat di

Halaman 10 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar yang disebabkan Tergugat berselingkuh dan menikah sirri dengan wanita lain dan telah mengakibatkan terjadi pisah rumah sejak Oktober 2020 dan tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi sampai sekarang, pihak keluarga juga majelis hakim telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang diikat dengan suatu ikatan yang sangat kuat maka ketika antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya telah tidak mau tinggal bersama dan tidak mau tidur bersama lagi dan tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya serta tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi maka ikatan tersebut telah rapuh dan perkawinannya telah sampai pada kondisi *broken marriage* sehingga harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat telah sesuai dengan kaidah hukum dan telah cukup alasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi; bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut tapi lebih melihat

Halaman 11 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cenderung menimbulkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak dari pada manfaatnya maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana dimuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

- Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hudzaifah Ramadhan Firdaus, lahir di Depok, 24 September 2006, Khadijah Najma Firdaus, lahir di Depok, 31 Juli 2015, Maryam Haura Firdaus, lahir di Jakarta, 25 Maret 2020, agar ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan kedua anak tersebut sangat dekat dan lebih dekat dengan Penggugat serta saat ini masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungannya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3,P.4, P.5 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa 3 orang anak yang bernama xxx, lahir di Depok, 24 September 2006, xxx, lahir di Depok, 31 Juli 2015, xxx, lahir di Jakarta, 25 Maret 2020 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dan terbukti bahwa 2 orang anak tersebut belum mumayyiz sedangkan anak yang bernama xxx, lahir di Depok, 24 September 2006 telah berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap 1 orang anak yang bernama xxx, lahir di Depok, 24 September 2006 telah berusia 17 tahun maka sesuai pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ada hak khiyar untuk memilih akan ikut dengan ayah atau ibunya, maka telah didengar keterangan dari anak tersebut

Halaman 12 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata telah menentukan pilihan untuk ikut Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap 2 orang anak lainnya Majelis Hakim perlu mengemukakan maksud ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya"*.

Menimbang, bahwa disamping itu di persidangan tidak terungkap Penggugat pernah melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan dicabutnya hak Penggugat selaku ibu kandungnya untuk mengasuh anaknya sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sangat melalaikan kewajiban terhadap anak dan atau berkelakuan buruk sekali, secara finansial Penggugat juga mampu memberikan kebutuhan hadhonah ke 3 anaknya maka majelis berpendapat bahwa Penggugat dipandang cakap untuk menerima amanah sebagai pemegang hak asuh/hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, lahir di Depok, 24 September 2006, xxx, lahir di Depok, 31 Juli 2015, xxx, lahir di Jakarta, 25 Maret 2020;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah *"semata-mata siapa yang paling berhak"* akan tetapi adalah *"semata-mata demi kepentingan anak"*, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi bahwa ke 3 anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah tinggal bersama Penggugat dalam keadaan terawat baik, tentram dan nyaman serta tidak terlantar, terpenuhi kebutuhan kehidupan standar dan pendidikan agamanya, Tergugat telah tidak peduli kepada ke 3 anaknya dimana semenjak terjadi pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menengok atau memberikan nafkah

Halaman 13 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ke 3 anaknya oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, selanjutnya majelis menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, lahir di Depok, 24 September 2006, xxx, lahir di Depok, 31 Juli 2015, xxx, lahir di Jakarta, 25 Maret 2020 berada dalam hadhonah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat hal tersebut tidak berarti membatasi ataupun memutuskan hubungan kasih sayang lahir dan batin antara seorang ayah kepada anaknya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak atau sebaliknya anak kepada ayahnya, kepada Tergugat ataupun bagi ke 3 (tiga) anak tersebut tetap berhak untuk saling mencurahkan kasih sayang dan berinteraksi sosial layaknya seorang ayah kepada anaknya ataupun sebaliknya seorang anak kepada ayahnya dengan sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai pemegang hak asuhnya; hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, bagi pemegang hak asuh anak (Hadlanah) yang tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan hak hadlanah ;

Menimbang, bahwa ketentuan terkait masalah ini adalah Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) menegaskan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada halangan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik dari anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam ayat (2) huruf a ditegaskan, dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, sehingga dalam hal ini kepentingan anak harus didahulukan dari pada kepentingan ibu atau ayahnya dan kepentingan anak yang dimaksud adalah hak untuk bertemu dengan kedua orang tuanya, baik ayah maupun ibunya. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI Tahun

Halaman 14 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C.4) ditegaskan bahwa : Dalam penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak (*hadlanah*) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Kamar Agama C5. bahwa dari kedua sumber hukum tersebut jo pasal 149 huruf d KHI didapat abstraksi dan ketentuan hukum bahwa seorang ayah mempunyai kewajiban yang melekat terhadap biaya kehidupan anak yang meliputi biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak, dan ketika kedua orang tuanya telah bercerai dan hidup berpisah, dan anak berada dalam hadhonah ibu maka sesuai ketentuan pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan dapat dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut kepada ayah, maka secara *ex officio* majelis dapat membebaskan dan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhonah untuk ke tiga anaknya yang berada dalam hadhonah Penggugat namun oleh karena Penggugat secara tegas menyatakan saat ini tidak menuntut biaya hadhonah untuk ke 3 anaknya atas pertimbangan tentang kemampuan Tergugat yang menurut Penggugat saat ini Tergugat sedang dalam kesulitan finansial untuk memenuhi kebutuhan keluarga istri sirrinya maka majelis tidak menerapkan kewenangan *ex officio* tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir ke persidangan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut undang-undang sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai pasal 125 ayat 1 HIR. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, serta dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Halaman 15 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, lahir di Depok, 24 September 2006, xxx, lahir di Depok, 31 Juli 2015, xxx, lahir di Jakarta, 25 Maret 2020 berada dalam hadhonah Penggugat dengan ketentuan kepada Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat *demi kepentingan terbaik bagi anak*;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 7 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Mulathifah, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Ace Ma'mun, MH., serta Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu Imron Rosyidi, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 16 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Mulathifah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ace Ma'mun, MH.,

Hj. Ira Puspita Sari, SH.MH.

Panitera Pengganti

Imron Rosyidi, SH.,

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 770.000,00
(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT